

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang terhadap orang lain mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena terpisahnya roh dengan jasad korban.¹

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja, maupun tidak sengaja, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa unsur-unsur pemberatan yang direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi direncanakan terlebih dahulu. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, antara timbul maksudnya untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.²

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika

¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Bogor: politelia, 1995).

pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana terlebih dahulu, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.

Negara Indonesia ialah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa, setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seorang yang kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Negara Indonesia. Dalam hal ini Negara Republik Indonesia melindungi hak-hak asasi manusia dalam bidang hukum bagi setiap warga Negara yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dihadapkan di Pengadilan selain ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu konsekuensi dari sebuah Negara hukum ialah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum dikenakan sanksi ketentuan hukum.

Kebijakan kriminal dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan kriminal dalam arti sempit dan kebijakan kriminal dalam arti luas. Kebijakan kriminal yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan penanggulangan

kejahatan pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu tujuan akhir dari berbagai kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ilmiah ini adalah bagaimana kebijakan kriminal yang diambil dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam prespektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif.³ Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan (penelitian perpustakaan) dan data Lapangan. Penelitian menggunakan teknik data yang dilakukan dengan dua cara yaitu studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.⁴

Hukum memiliki fungsi untuk mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan sesama masyarakat, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib. Hal tersebut, menurut hukum agar menciptakan suatu kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegaskan serta dilaksanakan dengan tegas.⁵ Dengan adanya suatu kepastian hukum maka tercipta suatu perlindungan

³ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Prsepektif Hak Asasi Manusia" 1 no 1 (2019): 26.

⁴ Musa Darwin Pane, "*Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*," 2019, 1.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983).

hukum bagi masyarakat, karena masyarakat telah mendapatkan kepastian hukum tentang bagaimana masyarakat menyelesaikan suatu persoalan hukum yang mereka hadapi.

Hukum itu sendiri dapat dilaksanakan karena pada dasarnya hukum itu adalah sebuah aturan yang pelaksanaannya dilakukan secara paksa, baik masyarakatnya menyukai aturan tersebut atau tidak menyukainya, hal ini karena hukum diberlakukan untuk menertibkan secara umum.

C.S.T. Kansil berpendapat di golongan menurut sumbernya, menurut bentuknya, menurut tempat beralakunya, menurut waktunya, menurut cara mempertahankannya, menurut sifatnya, menurut wujudnya, dan menurut isinya.⁶ Adapun yang ingin dibahas adalah hukum menurut cara mempertahankannya, yang menurut pandangan C.S.T. Kansil hukum menurut cara mempertahankannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Hukum Materil

Hukum materil ialah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud dan perintah-perintah dan larangan-larangan.

Contoh : Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Dagang

2. Hukum Formil

Hukum formil (Hukum proses atau Hukum acara) hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya Hakim memberikan putusan. Contohnya adalah sebagai berikut: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Peradilan Tata Usaha Negara. Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah *protection of the law*.

Perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan di balik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan.⁷ Perlindungan hukum merupakan bentuk bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaat dan kepastian hukum. Salah satu ahli mengemukakan pendapat bahwa menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum ialah:⁸

“Perlindungan hukum ialah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.”

Perlindungan hukum bagi tersangka apabila dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dalam hal aparat penegakan hukum mencari kebenaran material tanpa harus mengorbankan hak tersangka atau terdakwa dalam prosesnya. Asas ini dapat dilihat dalam penjelasan umum butir 3 huruf c Kitab Undang Hukum Acara Pidana, asas ini juga dapat dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang merumuskan:⁹

“Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntun, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak

⁷ W.J.S. Purwodariminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980).

⁸ Satjipto Rahardjo, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah,” *Masalah Hukum*, 1993, 34.

⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* (Bandung: Logoz Publishing, 2017).

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupan manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lainnya karena mempunyai sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Oleh karena itu sering kali di dalam interaksi antara manusia kerap kali terjadinya yang namanya kejahatan maka fungsi hukum mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda antara manusia yang senantiasa dalam kedamaian.

Hukum pidana salah satu hukum yang berada di Negara Indonesia, secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif. Hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya untuk menanggulangi kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang keras dan tajam sebagai kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara. Sementara itu di dalam hukum positif sanksi terbagi menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Bentuk-bentuk pidana pokok bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan untuk pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berdasarkan perintah, hukum tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum positif mengacu pada pasal 340 KUHP, pelaku dikenai hukuman mati atau penjara hasil hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jadi telah jelas hukuman yang sangat berat di dalam hukum positif ialah hukuman mati. Hukuman mati ialah salah satu jenis

pidana yang paling tua. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik untuk di kaji karena memiliki kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dan yang tidak setuju.¹⁰

Sanksi hukum pidana memberikan sifat yang tegas dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam perkara menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja di Indonesia.

Perkembangan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, membuat tingkat kewaspadaan yang ada dalam diri masyarakatpun meningkat. Kejahatan yang merupakan salah satu masalah sosial yang paling tua, baik dari kejahatan memang terjadi pada umumnya yaitu seperti pembunuhan. Kejahatan (*crime*) adalah sisi dari perbuatan yang baik, yang seharusnya dilakukan oleh setiap masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman dan tentram. Dengan demikian, untuk mengetahui gambaran perilaku kriminal atau kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan kriminologi.¹¹

Tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku ialah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat di ganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Sehubungan dengan hal itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) pembunuhan diatur dalam

¹⁰ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011).

¹¹ EY Kanter dan S.R. Suianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni, 2006).

Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHPidana, yang ancaman hukumannya berbeda-beda tergantung dari motif pembunuhan yang dilakukan.

Pembunuhan berencana atau (*moord*) merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undnag Hukum Pidana (KUHP). Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.¹²

Media elektronik banyak menyajikan berbagai informasi berita salah satunya perbuatan-perbuatan penyerangan terhadap tubuh dan nyawa, baik dilakukan orang pribadi maupun sekelompok orang, bahkan sebagian diantaranya telah berubah menjadi anarkis. Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (selanjutnya disebut dengan tindak pidana pembunuhan) dilakukan dengan berbagai macam motif kejahatan yang melatar belakangnya, adapun motif kejahatan pembunuhan yang dilakukan ada yang secara sengaja maupun tidak sengaja oleh si pelaku pembunuhan. Salah satu bentuk motif kejahatan itu dapat berupa motif dendam, dan biasanya dilakukan karena adanya hal-hal berupa tindakan yang pernah dilakukan oleh si korban sangat menyakitkan perasaan si

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

pelaku, sehingga timbul perasaan sakit hati yang berujung dendam, pada akhirnya dilakukannya tindakan pembunuhan demi memuaskan perasaan dendamnya.

Apabila kita mengkaji lebih dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.¹³ Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah "hukum pidana". Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.¹⁴

Salah satu ahli mengemukakan pendapat bahwa menurut Moeljatno hukum pidana ialah sebagai berikut:¹⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

¹³ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 58.

¹⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, "Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana," 2005, hlm 11.

¹⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bina Aksara, n.d.).

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Beberapa tahun terakhir, tepatnya di bulan Januari 2016 publik dikejutkan terhadap pemberitaan oleh semua media di Indonesia, baik media cetak, media online maupun media penyiaran. Semua media di Indonesia sibuk memberitakan sebuah pemberitaan. Dimana pemberitaan tersebut berupa tewasnya seorang wanita yang diakibatkan karena meminum 'es kopi Vietnam'. Diketahui korban tersebut bernama Wayan Mirna Salihin yang saat itu tengah berkumpul bersama dua rekannya yang lain yaitu Hani dan Jessica. Dari hasil uji laboratorium forensik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menunjukkan es kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna telah dibubuhi tiga gram racun sianida yang dapat menewaskan lima orang sekaligus.

Kasus tersebut diteliti penulis dalam hal pembuktian delik pembunuhan berencana menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dan penegakan hukum terkait delik pembunuhan berencana terhadap kasus dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 498K//PID/2017 Juncto Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI Juncto Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.

Pembunuhan yang pernah berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ialah kasus pembunuhan yang direncanakan salah seorang korban Wayan Mirna Salihin, dengan pelaku Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess yang di vonis penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim memvonis Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun karena telah terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Berdasarkan pemaparan latar

belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MENGGUNAKAN RACUN SIANIDA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 498K/PID/2017 *Juncto* Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI *Juncto* Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.**

B. Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah yang akan di teliti dan dicari jawabannya yang berkaitan dengan pembunuhan berencana, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian delik pembunuhan berencana menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum terkait delik pembunuhan berencana terhadap kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 498K/PID/2017 *Juncto* Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI *Juncto* Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembuktian delik pembunuhan berencana menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terkait delik pembunuhan berencana terhadap kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 498K/PID/2017 *Juncto* Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI *Juncto* Nomor:
777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

3. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya juga hukum pidana khususnya pada Tinjauan Hukum Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dengan Menggunakan Racun Sianida (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 498K/PID/2017. 21 Juli 2017 *Juncto* Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI *Juncto* Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.

1. serta memberikan manfaat kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan, sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat secara umum.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dengan Menggunakan Racun Sianida (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 498K/PID/2017. 21 Juli 2017 *Juncto* Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI *Juncto* Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.

2. Kegunaan Praktis

A. Bagi Mahasiswa

5. Penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan peneliti mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dengan Menggunakan Racun Sianida (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 498K/PID/2017 *Juncto* Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI *Juncto* Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST).

- 1) Melatih peneliti berfikir secara logis dan praktis dapat memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, dan perkembangannya di masyarakat.

B. Bagi Masyarakat

6. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dengan Menggunakan Racun Sianida (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 498K/PID/2017 *Juncto* Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI *Juncto* Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST).

C. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan hukum pidana sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam pengaturan hukum mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dengan Menggunakan Racun Sianida (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.498/K/PID/. Tanggal 21 Juli 2017 *Juncto* Putusan

Pengadilan Tinggi Nomor. 393/PID 2016 Juncto Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 777//PID.B/2016)

D. Bagi Pemerintah

7. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi penegak hukum dapat mengembangkan Tinjauan Hukum Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dengan Menggunakan Racun Sianida (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 498K/PID/2017 *Juncto* Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI *Juncto* Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*) yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata (*machtsstaat*) oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku.¹⁶ Salah satu ahli mengemukakan pendapat menurut Franz Magnis Suseno, salah satu ciri dari negara hukum adalah alat-alat perlengkapan negara di semua tingkat berada di bawah kontrol kehakiman. Negara hanya dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil, artinya hukum secara moral harus dapat

¹⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila" hlm 4.

dipertanggungjawabkan. Hukum harus sesuai dengan paham keadilan masyarakat dan harus menjamin hak-hak asasi manusia. Adilnya hukum dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral negara hukum.¹⁷

Negara hukum baik dalam konsep *rechtsstaat* maupun konsep *rule of law*. Istilah *rechtsstaat* berasal dari bahasa Jerman dan juga dipakai bahasa Belanda.¹⁸

Penegakkan hukum seharusnya selalu dilihat dari konteks kemanusiaan, karena penegakkan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya. Penegakkan hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu proses logisioner melainkan sesuatu yang kompleks, masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Hal inilah yang menjadi keluaran (output) penegakan hukum, bahwa tidak hanya didasarkan kepada ramalan logika semata melainkan juga hal-hal yang tidak menurut logika.¹⁹

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 banyak mengandung pernyataan dan penegasan yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur.
2. Pasal-pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Rumusan dalam pasal ini hampir sama dengan rumusan dalam Pasal 6 *Universal*

¹⁷ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik - Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm 299.

¹⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Logoz Publishing, hlm 27

¹⁹ Satjipto Rahardjo, "Sosiologi Hukum - Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah," 2004, 175.

Declaration of Human Right (recognition as a person before the law), Pasal 7 *Universal Declaration of Human Right (equal protection of the law)*, dan Pasal 21 ayat (2) *Universal Declaration of Human Right (equal access to public service in ones country)*.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan bergerak seseorang hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya aspek kemanusiaan lainnya yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum pidana adalah bahwa, seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*) dan seseorang tidak dapat dipidana (termasuk dikenai tindakan) tanpa kesalahan (*Culpabilitas*).²⁰
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pengaturan mendasar mengenai hak asasi manusia tertuang juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP). KUHP merupakan wujud perlindungan Hak Asasi Manusia, karena KUHP mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar HAM atau aspek kemanusiaan yang paling mendasar, contohnya terdapat dalam Pasal 338 dan 340 KUHP mengenai perbuatan yang melanggar hak hidup orang lain.

²⁰ Gunawan Jatmiko, "Analisis Terhadap Penegakkan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi," *Hukum Pro Justisia* 24 (2006): 140–41.

Menurut buku peristilahan hukum dan praktik yang di keluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan di nilai dengan masak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*). Adapula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata *vonis*, yaitu hasil dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.²¹

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peran penting dalam setiap putusan hakim. Fakta hukum merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam putusan hakim karena merefleksikan tindakan manusia, keadaan atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan instrumen bagi hakim dalam meneguhkan asumsi-asumsi menjadi kenyataan (*to be reality*). Bahkan sesungguhnya, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta, karena sebelum fakta berbicara yang kemudian menjelma dalam putusan hakim maka seseorang dianggap belum bersalah. Dalam putusan hakim juga harus mencakup aspek hukum berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.²²

Peneliti ini secara khusus membahas persoalan pembunuhan berencana juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok. Maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan

²¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

²² M.Hum Darji Darmodiharjo, S.H, dan Shidarta, S. H., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

bunyi pasal 340 KUHPidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasan.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:²³

1. Kesengajaan sebagai tujuan

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

Dalam arti luas, menurut *Newman*, dikutip oleh *Manullang* : "*Planning is deciding in advance what is to be done.*" Jadi, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan.²⁴ Sedangkan *Beishline* menyatakan bahwa fungsi perencanaan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, apabila, dimana, bagaimana, dan mengapa.²⁵ Peneliti akan membahas lebih lanjut maksud dari pembunuhan berencana, pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu

²³ Leden Marpaung, Op, Cit., hlm. 22.

²⁴ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, hlm 39.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 39-40.

(*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul perasaan maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tentang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”.

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa orang lain
- b. Unsur obyektif :
 - 1) Unsur dengan sengaja.
 - 2) Unsur ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Pembunuhan Berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur didalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan Berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur didalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa atau nyawa orang lain suatu ahli berpendapat menurut Satochid Kartanegara. Yaitu:²⁶

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*).
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*).
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.

²⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1999).

4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339.

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walpun sekecil apapun, misalnya memacukan racun pada minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjukkan kongkret, perbuatan ini dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengapak, memukul, membacok, meracun, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.²⁷

Pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai pasal 338, 339, dan 340 KUHP. Pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

²⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa:

a. Data Sekunder Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana

b. Data Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkemuka.

c. Data Sekunder Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan berupa artikel-artikel yang di dapat dari media masa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma asas atau dogma-dogma. Penulisan hukum ini, penelitian mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipati Ukur No.112 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah yang bertempat di jalan iringmulyo, Kec.Metro Timur., Kota Metro, Lampung.

5. Situs

- a. www.google.com
- b. www.scribd.com
- c. www.academiaedu.com
- d. www.sipp PN jkt.